



**IJAB DALAM AKAD NIKAH (STUDI KOMPARATIF TENTANG KEABSAHAN
REDAKSI IJAB MENURUT FIKIH EMPAT MADZHAB)**

Irvan Arisandi¹, Rahmat Mansur², Muh. Yusuf Nasir³

Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

adheismaila@gmail.com, jherahmat89@gmail.com, yusuf.natsir.muhammad@gmail.com

Abstrak

The scholars provide different limits in determining the valid ijab phrases used in the marriage contract, some scholars provide loose limits and some scholars provide strict limits on the valid ijab phrases used in the marriage contract. The marriage contract is an act of worship. So if there are different madhhabs, there will also be different things related to the marriage contract. The focus of the problem is to find how the comparison of the ijab lafadz used in the marriage contract according to the scholars of the four madhhabs and how the comparison of the legal consequences of each ijab lafadz on the validity of the marriage contract according to the Ulama of the four madhhabs. This research uses qualitative research using primary and secondary data, namely books and documents where the object of this research is the opinion of the four madhhabs regarding ijab in the marriage contract with data analysis techniques using descriptive analysis techniques.

The results of this study indicate that the Hanafiyah and Malikiyah Madhhabs use lafdh-lafadh whose meaning tends to disrespect the prospective wife. Such as the use of lafadh wahaba which means giving gifts and lafadh mallaka which means giving ownership rights. The Shafi'iyah and Hambali madhhabs can be said to be very humanist madhhabs. This can be seen from the two ijab phrases used in the marriage contract, and only these two phrases are agreed upon as valid. These two phrases are nakaḥa which means to marry and zawwaja which means to marry. These two words only contain the meaning and intention of marriage, and do not contain meanings that tend to disrespect the prospective wife. The Shafi'iyah and Hambali madhhabs impose very strict rules on the validity of the ijab used in the marriage contract. These two madhhabs only legalize the words nakaḥa and zawwaja. They argue that in relation to witnessing the marriage contract, witnessing is an act of witnessing something concrete only and must be clear. So that testimony that is abstract or unclear, let alone still requires a qarinah, the testimony is considered invalid.

Keyword : *Ijab, the Marriage Contract, and the Four Madhhabs*

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka DOI :
10.5281/zenodo.5077073

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan pernikahan kepada seseorang yang mampu menjalani kehidupan pernikahan karena pernikahan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memaknai lafadz “*nikah*” atau “*tazwij*”. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka. Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat.

Syari’at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera. Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah pernikahan, dimana belum diturunkannya syariat sholat, puasa, zakat dan haji tapi syariat pernikahan sudah ada sejak dalam surga lantas siapa yang pertama kali menikah? Jawabannya yaitu nabiullah Adam a.s Dengan siti hawa pada waktu itu belum disyariatkan sholat, puasa, zakat dan haji akan tetapi sudah ada pernikahan yang mana Allah Swt. yang menikahkan keduanya dan malaikat jibril yang menjadi saksi atas pernikahan nabiullah Adam As. Dengan siti hawa, sejarah tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan merupakan syariat *mutaqoddimatun* (Syariat pertama). Pernikahan mempunyai beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukun dalam pernikahan yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, shighat akad nikah, dan dua orang saksi. Sedangkan syarat pernikahan terdapat di dalam masing-masing rukun tersebut. Salah satu hal yang pasti dilalui oleh orang yang akan melaksanakan pernikahan adalah proses akad nikah. Proses akad nikah menghendaki adanya calon pengantin pria atau wakilnya, calon pengantin perempuan, wali atau wakilnya, saksi dan shighat ijab kabul.

Sebenarnya terdapat perbedaan pendapat diantara para Ulama dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan, namun dibalik perbedaan tersebut sesungguhnya terdapat persamaan yang sangat kompak yaitu: ketika semua fuqaha dan madzhab fikih menempatkan shighat akad nikah sebagai rukun nikah yang paling mendasar. Lafadh ijab merupakan lafadh-lafadh yang telah diatur dan ditentukan oleh syara’. Pada lafadh ijab terjadi perbedaan-perbedaan

diantar para Ulama, para Ulama menerangkan dan memberi batasan terhadap lafadh-lafadh ijab yang bisa dan boleh digunakan dalam pelaksanaan akad nikah. Para Ulama memberikan batasan-batasan yang berbeda-beda dalam menentukan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah, ada Ulama yang memberikan batasan yang longgar dan ada pula Ulama yang memberikan batasan yang ketat terhadap lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah. Akad nikah termasuk amaliyah ibadah. Sehingga jika berbeda madzhab maka akan berbeda pula hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah. Tidak terkecuali lafadh-lafadh ijab yang digunakan dalam akad pernikahan. Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait tentang: **Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab Menurut Fikih Empat Madzhab)**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan (*library research*) adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan bahan pustaka yang relevan serta digunakan untuk masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk bahan keperluan baru. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Lafadz Ijab dalam Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

1. Ijab Dalam Madzhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah merupakan madzhab yang didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit ibnu Zufiy al-Taimy, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Ali bin abi Thalib. Beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 Hijriah atau tahun 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijab menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *itsbat*. Sedangkan ijab menurut istilah adalah suatu Lafadz pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad, dalam definisi lain ijab merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari *mumallik* atau orang yang memberikan hak kepemilikan maupun *mutamallik* atau orang yang mencari hak kepemilikan. Sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan

adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.

Ulama madzhab Hanafiyah membagi Lafadz-Lafadz ijab menjadi dua macam yaitu terkadang *sharih* (jelas) dan terkadang *kinayah* (samar atau sindiran). *Pertama*, Lafadz *sharih* yaitu suatu Lafadz yang sudah jelas bahwa Lafadz tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafadz yang *sharih* ini tidak membutuhkan adanya *qarinah* (petunjuk). *Kedua*, yaitu Lafadz yang berbentuk *kinayah*. Lafadz ijab yang berbentuk *kinayah* merupakan suatu Lafadz yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan adanya keinginan suatu pernikahan. Agar Lafadz-Lafadz ini sah digunakan dalam akad nikah maka harus ada *qarinah* keinginan terjadinya pernikahan. *Qarinah* bisa berbentuk Lafadz yaitu Lafadz *shadaqa* dan juga bisa dalam bentuk niat menikah. Madzhab Hanafiyah masih membagi lagi Lafadz-Lafadz *kinayah* menjadi empat macam, yaitu:

- a) Lafadz ijab yang disepakati keabsahannya Lafadz yang sudah disepakati keabsahannya antara lain Lafadz *wahaba* (menghadihkan) dan *malllaka* (memilikkan). Seperti ucapan seorang wali “*tashaddaqtu ibnatiy „alaika shadaqan* atau *ja“alyu nafsiy shadaqan laka*” kemudian calon suami mengatakan “*qabiltu*”. Maka akad ini dianggap sah karena sudah ada *qarinah*.
- b) Lafadz ijab yang masih ada *ikhtilaf* (perbedaan) tentang keabsahannya, tapi menurut jumhur Hanafiyah lafadz tersebut sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan. Adapun contoh-contohnya: Lafadz *ba“a*, seperti ucapan seorang perempuan kepada seorang lelaki “*bi“tu nafsî minka bi kadzâ nâwiyatan bihi al- zawwaja*” kemudian lelaki itu menerima akan hal itu, maka akad tersebut sah. Lafadz *aslama* seperti ucapan wali “*aslamtu ilaika ibnatiy shadaqan*”, kemudian calon suami mengatakan “*qabiltu*”, maka akad ini menurut jumhur Ulama hanafiyah dianggap sah. Lafadz *shalaha* seperti ucapan wali “*shalahtuka „ala al-alfi allatiy „ala ibnatiy yuridu bihi al-zawwaja*”
- c) Lafadz ijab yang masih ada *ikhtilaf*, namun menurut pendapat yang shahih Lafadz ini tidak sah digunakan dalam akad nikah. Lafadz ini yaitu Lafadz *ajâra* (menghadihkan atau mengupahkan atau menyewakan) dan *ausha* (mewasiatkan). Adapun contohnya: Lafadz *ajâra* seperti ucapan seorang wanita “*ajartu laka nafsiy shadaqan kadza*”, kemudian calon suami menerimanya maka akad tersebut sah. Lafadz *ausha* seperti ucapan wali “*ushitu laka bi ibnatiy shadaqan*” kemudian calon suami menerimanya maka akad dianggap sah.
- d) Lafadz ijab yang disepakati ketidaksahan penggunaannya dalam akad nikah. Adapun Lafadz-Lafadz tersebut yaitu *abâha* (memperbolehkan), *akhlala* (menghalalkan) *a“âra* (meminjamkan), *rahana* (menggadaikan), *tamatta“a* (mengambil manfaat), dan Lafadz *khala‘a* (melepaskan). Adapun contoh-contohnya yaitu: seperti ucapan seorang perempuan kepada calon suami “*ahlaltu laka nafsiy* atau *a“artuka* atau *matta„tuka nafsiy shadaqan*”. Kemudian calon suami menerimanya, maka akad ini disepakatiketidaksahannya.

2. Ijab Dalam Madzhab Malikiyah

Madzhab Malikiyah adalah madzhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr al-Asybahani al-Arabiy al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 hijriyah atau 712 masehi di kota Madinah dan meninggal dunia pada tahun

179 hijriyah atau 789 masehi dalam usia 87 tahun. Dalam masalah pernikahan khususnya tentang ijab kabul madzhab Malikiyah menjelaskan secara panjang lebar. Ijab menurut Ulama Malikiyah merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan kabul suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan). Mereka membagi lafadh ijab menjadi dua bagian yaitu berupa lafadh *sharih* atau jelas yang mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadh *ghairu sharih* atau tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadh-lafadh tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan. Adapun lafadh-lafadh ijab yang *sharih* Ulama Malikiyah hanya membatasi pada dua lafadh saja yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Contohnya jika seorang wali mengatakan “*ankahtuka bintiy Fatimah*” atau “*zawwajtuka binti Fatimah*”. Lafadh *nakaha* dan *zawwaja* tidak membutuhkan suatu *qarinah* (petunjuk) yang menunjukkan adanya kesengajaan dan keinginan untuk mengadakan suatu akad pernikahan. Dalil yang menunjukkan sahnya suatu ijab kabul menggunakan lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja* adalah berasal dari al-Qur’an dan al-Hadits. Sedangkan lafadh-lafadh ijab yang berupa lafadh *ghairu sharih* (tidak jelas) adalah lafadh yang masih membutuhkan suatu *qarinah* yang menunjukkan adanya keinginan dan kesengajaan untuk melaksanakan akad nikah, *qarinah* tersebut berupa disebutkannya lafadh berasal dari kata *shadaqa* (mahar) dalam akad. Penyebutan *shadaqa* merupakan suatu *qarinah* atau petunjuk adanya suatu keinginan dan kesengajaan untuk melangsungkan akad nikah. Lafadh ijab *ghairu sharih* terbagi menjadi dua bagian yaitu lafadh yang sudah *ittifaq* atau sudah disepakati dan lafadh yang masih *ikhtilaf* atau lafadh-lafadh yang masih terdapat perselisihan diantara para Ulama Malikiyah dalam hal boleh tidaknya lafadh-lafadh tersebut digunakan dalam pelaksanaan ijab kabul. Adapun lafadh *ghairu sharih* yang disepakati hanya satu lafadh yaitu lafadh *wahaba*. Ijab yang menggunakan lafadh *wahaba* disyaratkan adanya pernyataan *shadaqa*.. Contoh ijab yang menggunakan lafadh *wahaba* yaitu “*wahabtuha laka bi shodaqin kadza*”. Sedangkan lafadh ijab *ghairu sharih* yang masih *ikhtilaf* yaitu lafadh yang menunjukkan waktu selama-lamanya atau tidak terbatas. Lafadh-lafadh tersebut adalah *ba,,a, mallaka, akhlala, a,,tha, manaha*. Masing-masing lafadh ini masih diperselisihkan oleh para Ulama Malikiyah. Mereka terbagi menjadi dua kelompok pendapat yaitu: *pertama*, pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Qashshar, Abdul Wahab, al-Baji dan Ibnu al-Arabi, menurut mereka lafadh-lafadh tersebut bisa dan sah digunakan dalam ijab kabul dengan syarat harus menyebutkan *qarinah shadaqa*. Madzhab Malikiyah juga menyebutkan lafadh-lafadh ijab yang *ghairu sharih* yang telah sepakati ketidaksahan penggunaannya di dalam pelaksanaan ijab kabul, yaitu lafadh yang menunjukkan waktu yang terbatas atau tidak untuk selamanya, adapun lafadh-lafadh tersebut antara lain lafadh *habasa, a’ara, waqafa, dan ajara*. Kabul yang diucapkan oleh pihak suami atau yang mewakilinya dalam madzhab Malikiyah yaitu lafadh *qabala* yang artinya menerima dan *radhiya* yang artinya sepakat. Adapun contohnya seperti ucapan suami “*qabiltu zuwwajaha*” atau “*radhitu zuwwajaha*”.

3. Ijab Dalam Madzhab Syafi’iyah

Madzhab Syafi’iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Manaf. Beliau dilahirkan di kota Ghazzah, wilayah Palestina di tepi laut tengah tahun 150 H atau tahun 767 M dan wafat pada tahun 204 H. Pengertian ijab dan kabul dalam madzhab Syafi’iyah sama dengan pengertian- pengertian yang dirumuskan oleh madzhab-madzhab selain madzhab Syafi’iyah, yaitu ijab merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepadapihak lain, dalam hal ini

dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan kabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya. Mengenai lafadh-lafadh ijab yang dibenarkan penggunaannya di dalam pelaksanaan akad pernikahan, Ulama Syafi'iyah hanya membatasi membatasi pada dua lafadh saja, yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Pembatasan yang sangat ketat terhadap lafadh akad nikah dalam madzhab Syafi'iyah ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua lafadh inilah secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafadh tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan persaksian ijab kabul kalau menggunakan selain lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja* menyebabkan ketidaksahan persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

4. Ijab Dalam Madzhab Hambali

Hambali merupakan madzhab fikih yang didirikan oleh Ahmad ibnu Muhammad Ibnu Hanbal ibnu Asad ibn Idris ibn Adullah ibn Hasan al-Syaibaniy. Beliau lahir Marwa tanggal 20 Rabi' al-Awwal 164 H, Beliau wafat pada tahun 241 H. Ulama Hambali dalam menetapkan hukum cenderung sama dengan pendiri Madzhab sebelumnya yaitu madzhab Syafi'iyah hal ini disebabkan karena salah satu guru pendiri madzhab Hambali dalam bidang fikih adalah Imam Syafi'i. Sebelum mendirikan madzhab sendiri Imam Ahmad menjadi pengikut setia Imam Syafi'i, bahkan tidak pernah berpisah dengan gurunya kemanapun gurunya pergi kecuali setelah Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Tidak terkecuali dalam bab nikah madzhab Hanabilah cenderung mirip dengan madzhab Syafi'iyah, mulai definisi, rukun, syarat dan lain-lain. Definisi ijab kabul dalam Madzhab Hambali hampir sama dengan definisi yangtelah dikonsepskan oleh madzhab-madzhab sebelumnya. Menurut mereka ijab merupakan lafadh kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya. Sedangkan kabul merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami. Adapun lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad pernikahan menurut madzhab Hambali hanya ada dua yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Ulama Hambali menyatakan bahwa suatu ijab kabul pernikahan yang tidak menggunakan kedua lafadh ini hukumnya tidak sah, karena menurut mereka hanya kedua lafadh inilah yang direkomendasikan keabsahannya oleh Allah SWT. Ulama Hambali menyatakan bahwa Allah SWT hanya mengesahkan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh yang berasal dari *kalamullah* yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Menurut mereka lafadh-lafadh selain yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja* adalah lafadh yang masih berbentuk kiasan atau *kinayah*. Mereka menolak penggunaan lafadh-lafadh *kinayah* dalam ijab kabul pernikahan disebabkan karena lafadh tersebut tidak menunjukkan kejelasan hukum kecuali kalau diiringi dengan adanya suatu niat. Adapun niat itu tempatnya berada dalam hati sehingga tidak bisa diketahui secara konkret, maka persaksian dalam pernikahan tidak bisa terjadi. Apabila persaksian tidak bisa terjadi maka suatu akad tidak akan sah.

Dapat disimpulkan bahwa dari empat madzhab tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok:

- 1) Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Malikiyah: Kedua madzhab ini kurang humanis. Ini terlihat dari lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah menurut kedua madzhab ini. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah menggunakan lafadh-lafadh yang maknanya cenderung kurang menghargai calon istri. Seperti penggunaan lafadh *wahaba* yang berarti menghadihkan dan lafadh *mallaka* yang berarti memberikan hak kepemilikan. Bahkan ada yang menggunakan lafadh *bâ'a* yang berarti menjual. Lafadh-lafadh ini kurang memperhatikan perasaan dan kehormatan pihak istri.
- 2) Madzhab Syafi'iyah dan madzhab Hambali: Kedua mazhab ini dapat dikatakan sebagai madzhab yang sangat humanis. Ini terlihat dari dua lafadh ijab yang digunakan dalam akad nikah, dan hanya dua lafadh inilah yang disepakati keabsahannya. Dua lafadh tersebut yaitu lafadh *nakaha* yang berarti menikahkan dan lafadh *zawwaja* yang berarti mengawinkan. Kedua lafadh ini hanya mengandung pengertian dan maksud pernikahan, dan tidak mengandung pengertian yang cenderung kurang menghargai calon istri.

B. Perbandingan Akibat Hukum Tiap-Tiap Lafadz Ijab Terhadap Keabsahan Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

Perbedaan akibat hukum masing-masing lafadh hanya terdapat pada lafadh yang sifatnya tidak mutlak karena sebagian madzhab ada yang mengesahkan dan sebagian yang lain tidak mengesahkan. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

1. Lafadh *Wahaba*

- a) Madzhab Hanafiyah, Hanafiyah menyebut lafadh yang tidak mutlak dengan sebutan lafadh *kinayah*. Menurut Ulama Hanafiyah lafadh *wahaba* bisa dan sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat adanya *qarinah* yang menunjukkan adanya pernikahan. Adapun *qarinah* yang digunakan dalam penggunaan lafadh *wahaba* dalam ijab kabul menurut madzhab Hanafiyah adalah lafadh *shadaqa*. Hanafiyah menganggap sah digunakannya lafadh ini dalam ijab kabul pernikahan berdasarkan pada surat al-Aḥzab ayat 50, menurut mereka yang dimaksud dengan lafadh "*khalishatan laka*" adalah kekhususan Nabi SAW. dalam hal tidak menggunakan mahar dalam pernikahannya, bukan dalam hal kekhususan keabsahan pernikahan menggunakan lafadh *wahaba*.
- b) Madzhab Malikiyah, Malikiyah menyebut lafadh yang bukan mutlak dengan sebutan lafadh *ghairu sharih*. Para Ulama Malikiyah melegalkan dan mengesahkan penggunaan lafadh *wahaba* dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat disebutkannya *qarinah* dengan disebutkannya lafadh *shadaqan*.
- c) Madzhab Syafi'iyah, Syafi'iyah secara tegas menghukumi tidak sah suatu ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh *wahaba* meskipun dengan adanya *qarinah*.
- d) Madzhab Hambali, Sama halnya dengan madzhab Syafi'iyah,

madzhab Hambali menghukumi ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh *wahaba* sebagai ijab kabul yang tidak sah walaupun dengan disebutkannya *qarinah*.

2. Lafadh *mallaka*

- a) Madzhab Hanafiyah, Lafadh *mallaka* menurut Hanafiyah termasuk lafadh *kinayah* yang sudah disepakati keabsahannya. Lafadh ini sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat dengan disebutkannya *qarinah*. Jadi, hukum ijab kabul pernikahan dengan menggunakan lafadh ini yang disertai *qarinah* adalah sah.
- b) Madzhab Malikiyah, Menurut Malikiyah lafadh *mallaka* termasuk lafadh *ghairu sharih* yang masih *ikhtilaf*. Sehingga ada sebagian Ulama Malikiyah yang mengesahkan lafadh ini digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat adanya *qarinah* sehingga akibat hukumnya adalah sah ijab kabul. Sedangkan sebagian Ulama yang lain menganggap tidak sah ijab kabul pernikahan dengan menggunakan lafadh ini.
- c) Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Syafi'iyah menghukumi ijab kabul pernikahan dengan menggunakan lafadh *mallaka* sebagai ijab kabul yang tidak sah.
- d) Madzhab Hambali, Para Ulama Hambali menghukumi tidak sah penggunaan lafadh *mallaka* dalam ijab kabul pernikahan.

3. Lafadh *Bâ'a*, *Syara'a*, *Salama*, *Shalaha* dan *Faradla*

- a) Madzhab Hanafiyah, Jumhur madzhab Hanafiyah menganggap lafadh *bâ'a*, *syara'a*, *salama*, *shalaha* dan *faradla* sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat adanya *qarinah*. Jadi, lafadh-lafadh tersebut menurut Jumhur Hanafiyah kalau digunakan dalam ijab kabul pernikahan status hukum ijab kabul tersebut adalah sah.
- b) Madzhab Malikiyah, Dari keempat lafadh tersebut madzhab Malikiyah hanya membahas lafadh *bâ'a* saja. Pada lafadh *bâ'a* masih terdapat ikhtilaf diantara para Ulama Hanafiyah. Jadi, akibat hukum dari penggunaan lafadh *bâ'a* dalam ijab kabul pernikahan dalam Hanafiyah terbagi menjadi dua yaitu ada yang mengesahkan jika diiringi dengan adanya *qarinah*. Sedangkan sebagian yang lain tidak mengesahkan walaupun dengan disebutkannya *qarinah*.
- c) Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Syafi'iyah menolak keabsahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh *bâ'a*, *syara'a*, *salama*, *shalaha* dan *faradla*.
- d) Madzhab Hambali, Kesepakatan Ulama Hambali menganggap ijab kabul yang menggunakan lafadh *bâ'a*, *syara'a*, *salama*, *shalaha* dan *faradla* adalah tidak sah.

4. Lafadh *Aâjra* dan *Ausha*
 - a) Madzhab Hanafiyah, Menurut *qaul* yang shahih lafadh *ajâra* dan *ausha* tidak sah digunakan dalam ijab pernikahan. Jadi, akibat hukum dari kedua lafadh tersebut menurut *qaul* yang shahih adalah tidak sahnya suatu ijab kabul pernikahan.
 - b) Madzhab Malikiyah, Dari kedua lafadh tersebut madzhab Malikiyah hanya menyinggung lafadh *ajâra* saja. Lafadh *ajâra* dalam madzhab Malikiyah sudah disepakati sebagai lafadh yang tidak sah digunakan dalam ijab pernikahan. Jadi, akibat hukum dari penggunaan lafadh tersebut adalah tidak sahnya ijab kabul pernikahan.
 - c) Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Syafi'iyah secara pasti menganggap tidak sah suatu ijab pernikahan yang menggunakan lafadh *ajâra*.
 - d) Madzhab Hambali, Ulama Hambali menolak keabsahan ijab pernikahan yang menggunakan lafadh *ajâra*.
5. Lafadh *Abâha*, *Ahlala*, *A'âra*, *Rahana*, *Tamatta'a*, dan *Khala'a*
 - a) Madzhab Hanafiyah, Madzhab Hanafiyah menyepakati bahwa lafadh *abâha*, *ahlala*, *a'âra*, *rahana*, *tamatta'a*, dan *khala'a* tidak sah digunakan dalam ijab pernikahan. Sehingga akibat hukum yang dihasilkan dari lafadh-lafadh tersebut adalah tidak sahnya ijab kabul pernikahan.
 - b) Madzhab Malikiyah, Dari lafadh *abâha*, *ahlala*, *a'âra*, *rahana*, *tamatta'a*, dan *khala'a* madzhab Malikiyah hanya membahas lafadh *ahlala* saja. Dalam madzhab Malikiyah pada lafadh *ahlala* masih terdapat ikhtilaf, sehingga ada sebagian yang menganggap sah digunakannya lafadh *ahlala* dalam ijab pernikahan dengan syarat adanya *qarinah*. Sedangkan sebagian yang lain menganggap tidak sah walaupun dengan adanya *qarinah*.
 - c) Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Syafi'iyah menolak keabsahan ijab pernikahan yang menggunakan lafadh *abâha*, *ahlala*, *a'âra*, *rahana*, *tamatta'a*, dan *khala'a*.
 - d) Madzhab Hambali, Ulama Hambali menyepakati ketidaksahan ijab pernikahan yang menggunakan lafadh *abâha*, *ahlala*, *a'âra*, *rahana*, *tamatta'a*, dan *khala'a*.
6. Lafadh *A'tha* dan *Manaḥa*
 - a) Madzhab Hanafiyah, Madzhab Hanabilah tidak mengenal lafadh *A'tha* dan *Manaḥa* dalam penggunaannya dalam ijab pernikahan.
 - b) Madzhab Malikiyah, Dalam madzhab Malikiyah terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *a'tha* dan *manaḥa*. Sebagian mengatakan ijab kabul yang menggunakan kedua lafadh ini sah dengan syarat adanya *qarinah*. Sebagian yang lain mengatakan tidak sah walaupun dengan adanya *qarinah*.
 - c) Madzhab syafi'iyah, Para Ulama Syafi'iyah menyepakati

ketidaksahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *a'tha* dan *mana'ha*.

- d) Madzhab Hambali, Madzhab Hambali menolak keabsahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *a'tha* dan *mana'ha*.

7. Lafadh *Habasa* dan *Waqafa*

- a) Madzhab Hanafiyah, Para Ulama Hanafiyah menyepakati bahwa lafadh *habasa* dan *waqafa* tidak sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan walaupun dengan disebutkannya *qarinah*. Sehingga akibat hukum dari kedua lafadh tersebut dalam penggunaannya dalam ijab kabul pernikahan adalah tidak sahnya ijab kabul.
- b) Madzhab Malikiyah, Madzhab Malikiyah tidak mengenal lafadh ijab *habasa* dan *waqafa* dalam penggunaannya pada ijab kabul pernikahan.
- c) Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Syafi'iyah menolak keabsahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *habasa* dan *waqafa*.
- d) Madzhab Hambali, Para Ulama Hambali menyepakati ketidaksahan ijab kabul pernikahan menggunakan lafadh ijab *habasa* dan *waqafa*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab Menurut Fikih Empat Madzhab), maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah menggunakan lafadh-lafadh yang maknanya cenderung kurang menghargai calon istri. Seperti penggunaan lafadh *wahaba* yang berarti menghadiahkan dan lafadh *mallaka* yang berarti memberikan hak kepemilikan. Bahkan ada yang menggunakan lafadh *bâ'a* yang berarti menjual. Lafadh-lafadh ini kurang memperhatikan perasaan dan kehormatan pihak istri. Madzhab Syafi'iyah dan Hambali dapat dikatakan sebagai madzhab yang sangat humanis. Ini terlihat dari dua lafadh ijab yang digunakan dalam akad nikah, dan hanya dua lafadh inilah yang disepakati keabsahannya. Dua lafadh tersebut yaitu lafadh *nakaha* yang berarti menikahkan dan lafadh *zawwaja* yang berarti mengawinkan. Kedua lafadh ini hanya mengandung pengertian dan maksud pernikahan, dan tidak mengandung pengertian yang cenderung kurang menghargai calon istri.
2. Madzhab Syafi'iyah dan Hambali memberikan aturan yang sangat ketat terhadap sah dan tidaknya lafadh ijab yang digunakan dalam akad nikah. Dua madzhab ini hanya mengesahkan lafadh *nakaha* dan *zawwaja*. Mereka berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan persaksian akad nikah, persaksian merupakan suatu perbuatan menyaksikan sesuatu yang kongkret saja dan harus jelas. Sehingga persaksian yang bersifat abstrak atau tidak jelas apalagi masih membutuhkan suatu *qarinah* maka persaksian dianggap tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Abdul Aziz Asy Sinawi. 2013. *Biografi Empat Madzhab*. Jakarta: Ummul Qura

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. 2017. *Fiqih Empat Mazhab*. cet: 18. Bandung: Hasyimi.

Ahmad Saebani, Beni. 2018. *Fiqh Munakahat*”.Cet. 8; Bandung: CV. Pustaka Setia.

Al-Ghazali, Imam. 2020. *Ikhtisar Ihya Ulumuddin*. Jakarta: PT Rene Turos Indonesia

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura’, 2020

As-Sa’di, Abdurrahman. 2020. *Tafsir Al-Qur’an*, Jakarta: Darul Haq.

Augina Mekarisce, Arnild. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. XII, Nomor 3, 2020

Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, Nomor 2, 2016.

Hani ,Umi. 2019. “Analisis Perbandingan 4 Madzhab Tentang Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6. No. 1

Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. XII, Nomor 3, 2020.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Nomor 3, Vol. 12, 2020.

Norcahyono. 2021. “ Kontruksi Nikah (Ijab dan Qabul) Dalam Kitab Al Nikah Karya Muhammad Arsyad Al Banjari”. Vol. 14. No. 2

Nyak, Umar Muksin dan Rini Purnama. 2018. “Persyaratan Pernikahan Menurut Madzhab Hanafi”*Jirnal Hukum Kelurga dan Hikum Islam*. Vo. 2. No. 1

Rasjid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo.

Rosdalina. 2016. *Perkawinan Masyarakat Bugis Implentasi UU nomor 1 tahun 1974*, cet 1. Yogyakarta: Istana Publishing.

Rosidin. 2013. *Fikih Munakahat*. Malang: Lini Penerbitan

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqih Munakahat*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Shuhufi, Muhammad. ”Mahar dan Problematikanya”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, nomor. 2, 2015.

Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish.

- Widiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. IV, Nomor 1, 2020.
- Yulianti, Irma. 2018. “Transformasi Fiqih Empat Madzhab Kedalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah. Vo. 12. No.1
- Zakariah, M. Askari, Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research And Development (R N D)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al MawaddahWarrahmah.